



P U T U S A N

Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Plg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Doni Apriliandry Bin Hendry;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 21 April 2002;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Karya II No.1526 RT24 RW06 Kelurahan
Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota
Palembang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Januari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP-Kap/25/I/2024/Narkoba tanggal 22 Januari 2024;

Terdakwa Doni Apriliandry Bin Hendry ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Januari 2024 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Februari 2024 sampai dengan tanggal 22 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu saudara Arif Rahman,S.H., dan rekan Advokat/Pengacara pada Pos Bantuan Hukum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Sejahtera Palembang Sriwijaya yang berkantor di Jalan Suhada Nomor.7 RT6 RW8 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 18 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palembang Kelas IA Khusus Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Plg tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar uraian tuntutan pidana dari Penuntut Umum Register Perkara Nomor : PDM – 138/L.6.10/Enz.1/05/2023 tanggal 2 Mei 2024, yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, oleh karenanya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa **DONI APRILIANDRY Bin HENDRY**, terbukti bersalah melakukan **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”** berupa 12 (dua belas) bungkus kertas Koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan Berat Netto 18,77 Gram atau Berat Netto Keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan lab forensik dengan berat 18,38 Gram, Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Kedua Pasal 111 Ayat (1) Undang Undang No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **DONI APRILIANDRY Bin HENDRY**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, denda sebesar **Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** rupiah subsidi selama **6 (enam) bulan penjara** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 12 (dua belas) bungkus kertas Koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan Berat Netto 18,77 Gram atau Berat Netto Keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan lab forensik dengan berat 18,38 Gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah paperbag warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
4. Membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan Pembelaan (Pledoi) dipersidangan secara tertulis yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa berterus terang hingga tidak menyulitkan jalannya persidangan;
2. Bahwa Terdakwa berlaku sopan didalam persidangan;
3. Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
4. Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan (Pledoi) Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah menanggapi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-138/L.6.10/Enz.1/03/2024 tanggal 15 Maret 2024 yaitu sebagai berikut :

Kesatu

Bahwa terdakwa **DONI APRILIANDRY Bin HENDRY**, Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 17.00 Wib atau setidaknya dalam Bulan Januari Tahun 2024 bertempat di depan rumah terdakwa di Jalan Karya II No. 1526 Rt. 24 Rw. 06 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang, Kota Palembang Atau setidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan tindak pidana **“Secara Tanpa Hak Atau Melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I”** berupa 12 (dua belas) bungkus kertas Koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan Berat Netto 18, 77 Gram atau Berat Netto Keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan lab forensik dengan berat 18, 38 Gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa saat saksi M. Rangga Palabaya dan saksi Ebrian Adams mendapat informasi dari masyarakat di depan rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika sehingga saksi-saksi langsung menuju ke Lokasi rumah terdakwa, lalu saat sampai di lokasi saksi M. Rangga

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Plg



Palabaya dan saksi Ebrian Adams melihat terdakwa DONI APRILIANDRY sedang berada didepan rumahnya kemudian saksi M. Rangga Palabaya dan saksi Ebrian Adams langsung melakukan Penangkapan serta Penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus kertas Koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan Berat Netto 18, 77 Gram atau Berat Netto Keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan lab forensik dengan berat 18, 38 Gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) buah *paperbag* warna hitam yang berada didalam lemari ruang tamu rumah terdakwa DONI APRILIANDRY Bin HENDRY, kemudian ditanyakan atas kepemilikan Narkotika tersebut yang Diakui milik terdakwa.

-Bahwa terdakwa mendapatkan Narkotika jenis daun ganja tersebut dibeli dari Sdr. AHMAD (DPO) di Lorong Tangga Raja Kel. 7 Ulu Palembang seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang kemudian Sdr. AHMAD (DPO) memberikan terdakwa 1 (Satu) bungkus dengan berat 1 (satu) ons Narkotika jenis daun ganja kepada terdakwa. Bahwa terhadap 1 (satu) bungkus Narkotika jenis daun ganja tersebut terdakwa pecah menjadi 15 (lima belas) bungkus paket kecil yang harga perpaketnya Rp. 40.000,- (empat puluh ribu rupiah) untuk dijual Kembali, terdakwa mendapatkan keuntungan jika semua Narkotika jenis daun ganja tersebut berhasil terjual sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).

-Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk **menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,** menjadi perantara dalam jual beli ,menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I.

-Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :244 /NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 yang di periksa oleh YAN PRAGOSA, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 12 (dua belas) bungkus kertas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Koran berisikan **Daun-Daun Kering** dengan berat netto keseluruhan **18, 77 gram**. BB 408/2024/NNF
- 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 10 ml A.n **DONI APRILIANDRY Bin HENDRY** . BB 409/2024/NNF.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 408/2024/NNF tersebut **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 18, 38 Gram. Sedangkan BB 409/2024/NNF tersebut **Positif Mengandung Tetrahydrocannabinol** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa terdakwa **DONI APRILIANDRY Bin HENDRY**, Pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam Bulan Januari Tahun 2024 bertempat di depan rumah terdakwa di Jalan Karya II No. 1526 Rt. 24 Rw. 06 Kel. Lebung Gajah Kec. Sematang Borang, Kota Palembang Atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palembang, telah melakukan tindak pidana **“secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman”** berupa 12 (dua belas) bungkus kertas Koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan Berat Netto 18, 77 Gram atau Berat Netto Keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan lab forensik dengan berat 18, 38 Gram, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-Bahwa saat saksi M. Rangga Palabaya dan saksi Ebrian Adams mendapat informasi dari masyarakat di depan rumah terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika sehingga saksi-saksi langsung menuju ke Lokasi rumah terdakwa, lalu saat sampai di lokasi saksi M. Rangga Palabaya dan saksi Ebrian Adams melihat terdakwa DONI APRILIANDRY sedang berada didepan rumahnya kemudian saksi M. Rangga Palabaya dan saksi Ebrian Adams langsung melakukan Penangkapan serta Pengeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus kertas Koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan Berat Netto 18, 77 Gram atau Berat Netto Keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan lab forensik dengan berat 18, 38 Gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) buah *paperbag* warna hitam yang berada didalam lemari ruang tamu rumah terdakwa DONI APRILIANDRY Bin HENDRY, kemudian ditanyakan atas kepemilikan Narkotika tersebut yang Diakui milik terdakwa.

-Bahwa perbuatan terdakwa tidak mempunyai izin atau ada yang mengizinkan dari pemerintah baik pihak yang berwenang untuk menanam, memelihara, memiliki, **menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman.**

-Berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :244 /NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 yang di periksa oleh YAN PRAGOSA, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus Amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 12 (dua belas) bungkus kertas Koran berisikan **Daun-Daun Kering** dengan berat netto keseluruhan 18, 77 gram. BB 408/2024/NNF
- 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 10 ml A.n **DONI APRILIANDRY Bin HENDRY** . BB 409/2024/NNF.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 408/2024/NNF tersebut **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 18, 38 Gram. Sedangkan BB 409/2024/NNF tersebut **Positif Mengandung Tetrahydrocannabinol** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik habis untuk pemeriksaan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi M. Rangga Palabaya, S.H., M.Si Bin H Bahruddin Z dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;
- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Saksi bersama saksi Ebria Adams serta tim Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada

hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah di Jalan Karya II No.1526 RT24 RW06 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;

- Bahwa bermula saat saksi M. Rangga Palabaya dan saksi Ebrian Adams mendapat informasi dari masyarakat di depan rumah Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika sehingga saksi M. Rangga Palabaya dan saksi Ebrian Adams serta tim Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang langsung menuju ke lokasi rumah Terdakwa, lalu saat sampai di lokasi saksi M. Rangga Palabaya dan saksi Ebrian Adams serta tim Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang melihat Terdakwa sedang berada didepan rumahnya. Kemudian saksi M. Rangga Palabaya dan saksi Ebrian Adams serta tim Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis daun ganja

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan berat netto 18,77 (delapan belas koma tujuh tujuh) gram atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan lab forensik dengan berat 18,38 (delapan belas koma tiga delapan) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) buah *paperbag* warna hitam yang berada didalam lemari ruang tamu rumah Terdakwa. Pada saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja tersebut dari saudara Ahmad (DPO) di lorong Tangga Raja Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja tersebut cara Terdakwa membeli dengan saudara Ahmad (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa langsung menemui saudara Ahmad (DPO) di lorong Tangga Raja Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dan sesampai disana Terdakwa langsung memberikan uang kepada saudara Ahmad (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saudara Ahmad (DPO) pergi untuk mengambil narkotika jenis daun ganja. Tidak lama kemudian saudara Ahmad (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus atau (1 ons) kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan tes urine di laboratorium terhadap Terdakwa dan hasilnya adalah *positif Tetrahydrocannabinol (THC)*;

- Bahwa tidak ada pelawanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

2. Saksi Ebrian Adams Bin Syarpawi Mat dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan didalam BAP Penyidik;

- Bahwa Saksi baru kenal dengan Terdakwa setelah penangkapan dan tidak ada hubungan keluarga;

- Bahwa benar Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama saksi M. Rangga Palabaya serta tim Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah di Jalan Karya II No.1526 RT24 RW06 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;

- Bahwa bermula saat saksi M. Rangga Palabaya dan saksi Ebrian Adams mendapat informasi dari masyarakat di depan rumah Terdakwa sering terjadi transaksi Narkotika sehingga saksi M. Rangga Palabaya dan saksi Ebrian Adams serta tim Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang langsung menuju ke lokasi rumah Terdakwa, lalu saat sampai di lokasi saksi M. Rangga Palabaya dan saksi Ebrian Adams serta tim Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang melihat Terdakwa sedang berada didepan rumahnya. Kemudian saksi M. Rangga Palabaya dan saksi Ebrian Adams serta tim Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 12 (dua belas) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 18,77 (delapan belas koma tujuh tujuh) gram atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan lab forensik dengan berat 18,38 (delapan belas koma tiga delapan) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) buah *paperbag* warna hitam yang berada didalam lemari ruang tamu rumah Terdakwa. Pada saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja tersebut dari saudara Ahmad (DPO) di lorong Tangga Raja Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika jenis daun ganja tersebut cara Terdakwa membeli dengan saudara Ahmad (DPO) pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB, Terdakwa langsung menemui saudara Ahmad (DPO) di lorong Tangga Raja Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang dan sesampai disana Terdakwa langsung memberikan uang kepada saudara Ahmad (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saudara Ahmad (DPO) pergi untuk mengambil narkotika jenis daun ganja. Tidak lama kemudian saudara Ahmad (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus atau (1 ons) kepada Terdakwa lalu Terdakwa langsung pulang kerumahnya;

- Bahwa Terdakwa merupakan target operasi pihak Kepolisian;

- Bahwa dilakukan pemeriksaan tes urine di laboratorium terhadap Terdakwa dan hasilnya adalah *positif Tetrahydrocannabinol (THC)*;

- Bahwa tidak ada pelawanan yang dilakukan oleh Terdakwa pada saat penangkapan tersebut;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti yang ditemukan saat penangkapan terhadap Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan akan keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan semua keterangan di dalam BAP Penyidik;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah di Jalan Karya II No.1526 RT24 RW06 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menemui saudara Ahmad (DPO) di lorong Tangga Raja Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, sesampai disana Terdakwa langsung memberikan uang kepada saudara Ahmad (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saudara Ahmad (DPO) pergi untuk mengambil narkotika jenis daun ganja. Tidak lama kemudian saudara Ahmad (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus atau (1 ons) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada didepan rumahnya tiba-tiba datang beberapa anggota polisi yang menggunakan pakaian sipil yang langsung melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian berupa 12 (dua belas) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 18,77 (delapan belas koma tujuh tujuh) gram atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan lab forensik dengan berat 18,38 (delapan belas koma tiga delapan) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) buah *paperbag* warna hitam yang berada didalam lemari ruang tamu rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwasanya narkotika jenis daun ganja merupakan milik Terdakwa;
- Bahwa dilakukan pemeriksaan tes urine di laboratorium terhadap Terdakwa dan hasilnya adalah *positif Tetrahydrocannabinol (THC)*;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan adalah barang bukti tersebut yang ditemukan pada saat Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 12 (dua belas) bungkus kertas Koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan Berat Netto 18,77 Gram atau Berat Netto Keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan lab forensik dengan berat 18,38 Gram;
2. 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
3. 1 (satu) buah paperbag warna hitam;

Barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa didalam persidangan sehingga barang-barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa : Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :244 /NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 yang di periksa oleh YAN PRAGOSA, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 12 (dua belas) bungkus kertas Koran berisikan **Daun-Daun Kering** dengan berat netto keseluruhan 18, 77 gram. BB 408/2024/NNF
2. 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 10 ml A.n **DONI APRILIANDRY Bin HENDRY** . BB 409/2024/NNF.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 408/2024/NNF tersebut **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 18, 38 Gram. Sedangkan BB 409/2024/NNF tersebut **Positif Mengandung Tetrahydrocannabinol** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik habis untuk pemeriksaan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Doni Apriandry Bin Hendry ditangkap oleh saksi M. Rangga Palabaya dan saksi Ebrian Adams serta tim Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah di Jalan Karya II No.1526 RT24 RW06 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang;
- Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menemui saudara Ahmad (DPO) di lorong Tangga Raja Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, sesampai disana Terdakwa langsung memberian uang kepada saudara Ahmad (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saudara Ahmad (DPO) pergi untuk mengambil narkotika jenis daun ganja. Tidak lama kemudian saudara Ahmad (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus atau (1 ons) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada didepan rumahnya tiba-tiba datang saksi M. Rangga Palabaya dan saksi Ebrian Adams serta tim Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang yang langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian berupa 12 (dua belas) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 18,77 (delapan belas koma tujuh tujuh) gram atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan lab forensik dengan berat 18,38 (delapan belas koma tiga delapan) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) buah *paperbag* warna hitam yang berada didalam lemari ruang tamu rumah Terdakwa. Pada saat di interogasi Terdakwa mengakui

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwasanya barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;

- Bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :244 /NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 yang di periksa oleh YAN PRAGOSA, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 12 (dua belas) bungkus kertas Koran berisikan **Daun-Daun Kering** dengan berat netto keseluruhan 18, 77 gram. BB 408/2024/NNF
2. 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 10 ml A.n **DONI APRILIANDRY Bin HENDRY** . BB 409/2024/NNF.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 408/2024/NNF tersebut **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 18, 38 Gram. Sedangkan BB 409/2024/NNF tersebut **Positif Mengandung Tetrahydrocannabinol** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik habis untuk pemeriksaan;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari Departemen Kesehatan atau instansi terkait untuk menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Plg



memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;
3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada orang perseorangan dan atau korporasi sebagai subjek hukum yang diduga telah melakukan suatu perbuatan yang diancam pidana sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan pasal ini;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Setiap Orang" dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang terungkap di persidangan, dengan kata lain unsur "Setiap Orang," dimaksudkan untuk mengantisipasi "*Error In Persona*";

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah mengajukan orang yang bernama Doni Apriliandry Bin Hendry sebagai Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa ternyata Terdakwa Doni Apriliandry Bin Hendry menerangkan semua identitasnya sebagaimana yang diuraikan di dalam surat dakwaan, dan ternyata pula Terdakwa sehat jasmani maupun rohani serta mampu mengemukakan segala jawaban dan kepentingannya di persidangan, sehingga kepada Terdakwa dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya, oleh karena itu unsur setiap orang telah terpenuhi pada diri Terdakwa;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata maupun hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam ranah hukum pidana dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*", sedangkan dalam ranah hukum perdata dikenal dengan terminologi "*onrechmatige daad*". Akan tetapi pengertian dan terminologi

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Plg



“wederrechtelijk” dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;

Menimbang, bahwa tanpa hak atau melawan hukum sebagaimana dimaksudkan dalam unsur tersebut diatas ditujukan terhadap perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dimana untuk dapat menentukan apakah perbuatan materil tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum, maka haruslah dibuktikan terlebih dahulu perbuatan materil yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut, pada unsur ke 3;

Ad.3. Unsur menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur tersebut diatas terdiri dari beberapa elemen unsur yaitu menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, dimana elemen-elemen unsur tersebut adalah bersifat alternatif, yaitu apabila salah satu elemen unsur tersebut terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa dari elemen-elemen unsur tersebut diatas, dapat diketahui bahwa dalam peristiwa menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman, harus terdapat sekurang-kurangnya 2 (dua) pihak atau orang yang terlibat, baik secara terang-terangan atau terbuka maupun secara terselubung atau tertutup;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, mendefinisikan narkotika sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa yang termasuk jenis narkotika adalah tanaman papaver, opium mentah, opium masak (*candu*, *jicing*, *jicingko*), opium obat, morfina, kokaina, ekgonina, tanaman ganja, dan damar ganja. Garam-garam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan turunan-turunan dari morfina dan kokaina, serta campuran-campuran dan sediaan-sediaan yang mengandung bahan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika pada nomor urut 61, zat atau kandungan metamfetamina termasuk sebagai Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, pada hari senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB di depan rumah di Jalan Karya II No.1526 RT24 RW06 Kelurahan Lebung Gajah Kecamatan Sematang Borang Kota Palembang, saksi M. Rangga Palabaya dan saksi Ebrian Adams serta tim Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Doni Apriliandry Bin Hendry;

Menimbang, bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 22 Januari 2024 sekira pukul 11.30 WIB Terdakwa menemui saudara Ahmad (DPO) di lorong Tangga Raja Kelurahan 7 Ulu Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, sesampai disana Terdakwa langsung memberikan uang kepada saudara Ahmad (DPO) sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan saudara Ahmad (DPO) pergi untuk mengambil narkotika jenis daun ganja. Tidak lama kemudian saudara Ahmad (DPO) memberikan 1 (satu) bungkus atau (1 ons) kepada Terdakwa dan setelah itu Terdakwa langsung pulang kerumahnya. Selanjutnya sekira pukul 17.00 WIB pada saat Terdakwa sedang berada didepan rumahnya tiba-tiba datang saksi M. Rangga Palabaya dan saksi Ebrian Adams serta tim Sat Res Narkoba Polrestabes Palembang yang langsung melakukan penangkapan serta penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan oleh anggota kepolisian berupa 12 (dua belas) bungkus kertas koran yang berisikan narkotika jenis daun ganja dengan berat netto 18,77 (delapan belas koma tujuh tujuh) gram atau berat netto keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan lab forensik dengan berat 18,38 (delapan belas koma tiga delapan) gram, 1 (satu) buah tas kecil warna hitam dan 1 (satu) buah *paperbag* warna hitam yang berada didalam lemari ruang tamu rumah Terdakwa. Pada saat di interogasi Terdakwa mengakui bahwasanya barang bukti berupa narkotika jenis daun ganja tersebut merupakan milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa Hasil Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab :244 /NNF/2024 pada hari Rabu tanggal 31 Januari 2024 yang di periksa oleh YAN PRAGOSA, Dkk yang diketahui Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sumsel M. FAUZI HIDAYAT, S. Si., M.T dengan menyatakan barang bukti berupa:

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Plg



1. 1 (satu) bungkus Amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalam nya terdapat 1 (satu) bungkus plastic bening berisikan 12 (dua belas) bungkus kertas Koran berisikan **Daun-Daun Kering** dengan berat netto keseluruhan 18, 77 gram. BB 408/2024/NNF
2. 1 (satu) buah termos berlak segel yang didalam nya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi **Urine** dengan Volume 10 ml A.n **DONI APRILIANDRY Bin HENDRY** . BB 409/2024/NNF.

Kesimpulan

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti BB 408/2024/NNF tersebut **Positif Ganja** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 08 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik dengan berat 18, 38 Gram. Sedangkan BB 409/2024/NNF tersebut **Positif Mengandung Tetrahydrocannabinol** yang terdaftar sebagai golongan 1 (satu) Nomor Urut 09 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Dengan sisa barang bukti setelah dilakukan Lab. Forensik habis untuk pemeriksaan

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta hukum Terdakwa tidak mempunyai ijin dari menteri kesehatan atau instansi berwenang lainnya untuk tindakan memiliki, menyimpan, menguasai ataupun tindakan lainnya yang berhubungan dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka maksud unsur "menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas majelis berpendapat bahwa tindakan Terdakwa tersebut telah melanggar ketentuan Undang-undang Nomor 35 tahun 2008 tentang Narkotika sebagaimana telah diuraikan di atas, khususnya Pasal 38 yang mengatur bahwa setiap kegiatan peredaran narkotika (penyaluran atau penyerahan narkotika baik dalam rangka perdagangan maupun bukan perdagangan maupun pemindahtanganan) wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keadaan-keadaan di atas maka terdapat kecenderungan Terdakwa terlibat dalam melakukan peredaran/perantara gelap atau transaksi narkoba terlebih lagi Terdakwa ketika melakukan perbuatannya tidak pernah mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk itu sehingga perbuatan tersebut dapat dikategorikan tidak berdasarkan hukum atau tanpa hak ataupun tanpa kewenangan sebagaimana maksud unsur ad 2 dan ad 3 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya majelis hakim akan menetapkan statusnya sebagaimana dicantumkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya dan tidak berbelit-belit;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Doni Apriliandry Bin Hendry** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** serta membayar **denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan **pidana penjara selama 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 12 (dua belas) bungkus kertas Koran yang berisikan Narkotika jenis daun ganja dengan Berat Netto 18,77 Gram atau Berat Netto Keseluruhan tanpa pembungkus dan pemberat setelah dilakukan lab forensik dengan berat 18,38 Gram;
 - 1 (satu) buah tas kecil warna hitam;
 - 1 (satu) buah paperbag warna hitam;**Dirampas untuk dimusnahkan.**
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang, pada hari Rabu, tanggal 8 Mei 2024, oleh kami, Harun Yulianto, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Agung Ciptoadi, S.H., M.H., Budiman Sitorus, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 Mei 2024, oleh Harun Yulianto, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Budiman Sitorus, S.H., Paul Marpaung, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Ferry Irawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palembang Kelas I A Khusus, serta dihadiri oleh Rila Febriana,S.H.,M.H.,
Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budiman Sitorus,S.H.

Harun Yulianto, S.H.M.H.

Paul Marpaung,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ferry Irawan,S.H.,M.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 317/Pid.Sus/2024/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)